

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
BERENCANA TERHADAP TOKOH AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Ade Seudanti
1906200250**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XX/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : ADE SEUDANTI
NPM : 1906200250
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNYAN BERENCANA TERHADAP TOKOH AGAMA

PENDAFTARAN : 19 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN : 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dalam ke-agenan pendidikan
bernilai dan bermartabat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/03/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224067 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADE SEUDANTI
NPM : 1906200250
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP TOKOH
AGAMA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KPPT/KI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : ADE SEUDANTI
NPM : 1906200250
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PEMBUNYAHAN BERENCANA TERHADAP TOKOH
AGAMA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN. 0112068204



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19135K/BAN-PT/AK.K/P/1/VI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Seudanti
NPM : 1906200250
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana terhadap Tokoh Agama

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



Ade Seudanti



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ula mawjidi surti lni agar diulatkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/VI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ADE SEUDANTI
NPM : 1906200250
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP TOKOH AGAMA

PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8/01-23	Pengajuan Judul	
17/01-23	Acc Judul	
3/07-23	Bimbingan Proposal Skripsi	
12/07-23	Seminar Proposal Skripsi	
21/08-23	Bimbingan Skripsi	
25/08-23	Bimbingan Revisi Rumusan Masalah 2,3	
16/09-23	Bimbingan Revisi Abstrak	
18/09-23	Bimbingan Revisi Penulisan	
19/09-23	Bedah Buku / Edit kembali	
19/09-23	Daftar Sidang	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H., M.H.)

ABSTRAK

ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP TOKOH AGAMA

Ade Seudanti

1906200250

Indonesia merupakan negara yang menganut beberapa agama didalamnya. Tokoh agama mengemban tugas yang mulia sekaligus berisiko di tengah masyarakat. Walaupun demikian, kedudukan mereka di masyarakat turut mengundang risiko lantaran mengemban tugas yang sensitif di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Mereka rawan dipersekusi, dikriminalisasi, hingga dibunuh dalam menjalankan peran sosial keagamaannya. Sementara para tokoh agama tersebut hanya menjalankan tugasnya sebagai tokoh agama. Persoalan ini muncul dari banyaknya kasus tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap tokoh agama serta kurangnya perlindungan atas menjalankan ajaran suatu agama yang dilakukan oleh tokoh agama. Seperti pada contoh kasus penusukan Syeikh Ali Jaber saat berdakwah dan pembunuhan ketua MUI di Labuhan Batu Utara.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama, untuk mengetahui terjadinya tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama sehingga dapat membuka pandangan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan permasalahan tersebut, dan untuk mengetahui penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder serta data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tentang ketentuan-ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP. Terjadinya Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Tokoh Agama yaitu: (a) Motif kebencian terhadap tokoh agama dalam menyuarakan persatuan dan perdamaian.; (b) Motif radikalisme dan terorisme.; dan (c) Motif perbedaan pendapat antar kelompok agama. Dengan modus operandi merencanakan suatu percobaan tindak pidana dengan senjata tajam. Pencegahan yang dapat diupayakan melalui sarana penal dan sarana non penal. Perlindungan terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama melalui Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hukum.

Kata Kunci : *Percobaan, Pembunuhan Berencana, Tokoh Agama*

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP TOKOH AGAMA”**.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof.Dr.Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Dr.Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H.,M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza S.H.,M.H yang telah membimbing penulis dan selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi- tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Suherman dan Ibunda tersayang Linda Sorta Simangunsong yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti serta cinta yang diberikan.
6. Kepada adik kandung saya Ade Sedayu dan Ade Putri Untari yang telah memberi dukungan dan motivasi sehingga selesainya skripsi ini.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terima kasih kepada teman dekat penulis Runni Teguh Meunasah Tampubolon yang selalu support, menyemangati, dan selalu mendengar keluhan penulis dalam selesainya skripsi ini.

9. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih yang kepada sahabat-sahabat penulis yang ambisius serta banyak berperan, terkhusus Alfina Yulistari Siagian dan Sopiah Wardani yang sudah banyak berperan dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang, juga kepada Permata Negara Putri dan Verdi Anroz Tarigan, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2023
Hormat Saya/ Penulis

Ade Seudanti
1906200250

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Kartu Bimbingan Skripsi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Analisis Tindak Pidana	17
B. Percobaan Pembunuhan	21
C. Pembunuhan Berencana.....	25
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Percobaan	
Pembunuhan Berencana Terhadap Tokoh Agama.....	28
B. Terjadinya Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana	
Terhadap Tokoh Agama	41
C. Perlindungan Tokoh Agama Terhadap Tindak Pidana Percobaan	
Pembunuhan Berencana.....	57
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam uraian Undang- Undang Dasar 1945 yang secara tegas menerangkan bahwa “Negara Indonesia bersumber pada atas Hukum (*recht staat*) tidak bersumber pada atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Dalam Pembukaan Undang- Undang Bawah 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia dan guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Artinya di mana ada masyarakat, pasti ada hukum dan ada perilaku yang menyimpang yang dianggap sebagai perilaku yang

jahat. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.¹

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.² Paul Moedigdo Moeliono menyatakan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.³

Dasar pembenaran untuk menyatakan perbuatan sebagai kejahatan (tindak pidana) berpangkal tolak dari pendapat bahwa pada umumnya harus dipandang sebagai kriminalitas adalah segala sesuatu yang bersifat merusak atau susila. Perbuatan jahat adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus tidak susila, menghasilkan kegelisahan dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan menolak perbuatan itu. Unsur tidak susila ditentukan oleh etik, sedangkan unsur kerugian ditentukan oleh ekonomi. Dalam hal ini tanpa alasan mengganggu kesejahteraan yaitu hilangnya keseimbangan antara kebutuhan dan kemungkinan kepuasan dari kebutuhan itu.⁴

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX. Bab ini mengatur mengenai macam-macam pembunuhan melalui pasal-pasal yang berbeda-beda, begitu pula dengan hukuman

¹ Irwan Yulianto, 2016, *Kejahatan Percobaan Pembunuhan Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016, halaman 1529.

² Nusariani Simatupang dan Faisal. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 43.

³ *Ibid.*, halaman 46.

⁴ *Ibid.*, halaman 47.

yang diancamkan terhadap pelaku pembunuhan, berbeda pula jenis-jenisnya, sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang memenuhi dari tindakan pembunuhan tersebut, diantaranya:⁵

1. Pembunuhan biasa (*doogslag*) pembunuhan biasa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi : barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya paling lama lima belas tahun.
 - a. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*dooslag*). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sedangkan kematian itu disengaja atau dimaksud termasuk dalam niatnya.
 - b. Sebaiknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.
2. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pada pokok isinya adalah barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Firman Allah dalam Al-Qur’an, Allah akan melaknatnya di akhirat dalam arti tidak akan memberikannya sedikitpun rahmat kendati orang tersebut meminta pertolongan untuk dibebaskan dari siksa neraka. Itu karena perbuatannya yang

⁵ Irwan Yulianto, *Op.cit.*, halaman 1531.

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Alquran surat An Nisa ayat 93).

Agama merupakan pondasi kehidupan sekaligus pengarah bagi setiap pemeluknya. Pondasi tersebut diibaratkan seperti sebuah bangunan rumah, yang mana kekuatan rumah tersebut bertumpu pada pondasinya. Jika pondasi pemahaman agama kuat maka keimanan terhadap agama juga kuat. Namun sebaliknya, jika pondasi pemahaman agama lemah, maka keimanan terhadap agama juga lemah. Agama menjadi pedoman bagi setiap pemeluknya karena agama merupakan petunjuk bagi setiap pemeluknya untuk menentukan tujuan dan arah hidup mereka ketika di dunia.

Pada dasarnya, manusia hanya mengakui satu Tuhan yang paling tinggi yaitu yang telah menciptakan seluruh jagad raya ini dan yang telah menentukan takdir manusia sebelum manusia dilahirkan. Ketika manusia rindu terhadap Tuhannya, maka manusia akan mengungkapkannya melalui doa karena selain media interaksi dengan Tuhan, manusia juga percaya bahwa Tuhan akan mengawasi dan menghukum mereka dari setiap dosa mereka. Diera modern ini, paradigma globalisasi sangat mempengaruhi sifat dan karakteristik manusia, terutama pengaruh dari paham-paham negara Barat. Dibeberapa negara Barat kesadaran akan toleransi antar umat beragama masih jarang dijumpai, meskipun masih ada beberapa individu tertentu saja yang masih saling bertoleransi, hal ini

juga disebabkan adanya hubungan darah atau keluarga, sahabat, teman, rekan kerja.

Indonesia merupakan negara yang menganut beberapa agama didalamnya. Tokoh agama mengemban tugas yang mulia sekaligus berisiko di tengah masyarakat. Keberadaan mereka menjadi vital dalam membantu negara melaksanakan tanggung jawabnya untuk membentuk warga negara yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Walaupun demikian, kedudukan mereka di masyarakat turut mengundang risiko lantaran mengemban tugas yang sensitif di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Mereka rawan dipersekusi, dikriminalisasi, hingga dibunuh dalam menjalankan peran sosial keagamaannya. Sementara para tokoh agama tersebut hanya menjalankan tugasnya sebagai tokoh agama, membimbing umat ke jalan yang benar melalui ceramah ceramahnya.

Kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama di Indonesia semakin marak terjadi. Motif penyerangan percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama tersebut pun beragam. Kejahatan terhadap tokoh agama tidak bisa dinilai sebagai serangan terhadap individu semata, melainkan serangan terhadap masyarakat dengan nilai penghormatan, penghargaan, gotong royong, dan kerukunan antar umat beragama.

Seperti peristiwa penusukan atau lebih tepatnya percobaan pembunuhan berencana yang menimpa Alm. Syekh Ali Jaber ditusuk saat mengisi sebuah acara di Bandar Lampung, Lampung pada Minggu sore tanggal 13 September 2020. Ali mengalami luka di salah satu lengannya karena serangan senjata tajam. Penusukan itu terjadi ketika Ali tengah mengisi acara ceramah di Masjid Afaludin Tamin

Sukajawa, Tangjungkarang Barat, sekitar pukul 16.30 WIB. Tiba-tiba, pelaku penusukan berusia 26 tahun berlari naik ke atas panggung dan menusuk Syekh Ali Jaber menggunakan senjata tajam jenis pisau. Saat ditetapkan sebagai tersangka, AR (26) terancam lima tahun penjara. Penusuk Syekh Ali Jaber, Alpin Andrian (AA), divonis 4 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa. Alpin Andrian dijerat dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP, Pasal 340 juncto Pasal 53 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 53 KUHP subsider Pasal 351 ayat 2 juncto Pasal 53 KUHP dan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat 12/1951. Syekh Ali Jaber mengalami luka akibat penusukan itu. Penerapan pasal pidana berlapis tentang dugaan percobaan pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban luka-luka dengan ancaman 20 tahun penjara atau hukuman mati.⁶

Sebagai contoh kasus percobaan pembunuhan berencana yang berujung tewasnya Ketua MUI Labuhan Batu Utara yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Labuhan Batu Utara (Labura), Sumatera Utara, H. Aminurrasyid Aruan. Tersangka alias Anto Dogol memberhentikan sepeda motor korban kemudian langsung membacok leher korban menggunakan parang panjang. Korban terjatuh lalu tersungkur masuk ke dalam parit. Tersangka kembali membacok korban secara berulang kali. Sehingga korban meninggal dilokasi kejadian dengan bersimbah darah. Perbuatan tersangka terhadap korban,

⁶Artikel detiknews, "*Penusuk Syekh Ali Jaber Divonis 4 Tahun Penjara*" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5516718/penusuk-syekh-ali-jaber-divonis-4-tahun-penjara>. Diakses pada Juli 2023.

dikarenakan rasa sakit hati tersangka karena ucapan korban yang menasehatin tersangka untuk tidak melakukan pencurian lagi.⁷

Beberapa kasus diatas menjadi salah satu alasan penulis mengangkat kasus ini ialah dikarenakan Tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama ini kerap terjadi dan terus berulang, dan sanksi pidana dalam KUHP terbukti tidak menciptakan efek jera dan memberikan perlindungan secara khusus terhadap tokoh agama di Indonesia. Menandakan bahwa perlunya perlindungan terkhusus terhadap tokoh agama, dengan segera disahkannya UU yang khusus (*lex specialis*).

Maka berdasarkan hal diatas, penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih dengan membuat penelitian ini ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Tokoh Agama”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama?
- b. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama?

⁷Artikel Tribatanews, <https://tribatanewspolreslabuhanbatu.id/kapolda-sumut-pimpin-konferensi-pers-pembunuhan-ketua-mui-kab-labura-di-mapolres-labuhanbatu/>. Diakses pada Agustus 2023.

- c. Bagaimanakah perlindungan tokoh agama terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana?

2. Faedah penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi maupun subjek lain selaku pengemban ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan suatu tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama.
- b. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama sehingga dapat membuka

pandangan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan permasalahan tersebut.

3. Untuk mengetahui perlindungan tokoh agama terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “**Analisis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Tokoh Agama**” maka dapat diuraikan tentang pengertian judul penelitian sebagai berikut:

1. Aturan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
2. Percobaan melakukan tindak pidana adalah menuju ke sesuatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tapi tidak selesai. Contoh: Seseorang yang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, maka dalam hukum pidana dikenal sebagai pancing atau percobaan tindak pidana.

⁸Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 17.

3. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.
4. Tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.

D. Keaslian Penelitian

Tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama, bukan suatu hal yang baru dibahas. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Analisis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Tokoh Agama sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Tokoh Agama”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Skripsi MUHAMMAD HANIF, Ida Keumala Jeumpa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2019 yang berjudul “ Tindak Pidana

Percobaan Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis-empiris selain dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau (library research), juga dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden dan informan dan juga melakukan penelitian lapangan. Lokasi yang diteliti ialah di Pengadilan Negeri Bireuen, dikarenakan salah satu kasus yang diteliti terkait tindak pidana percobaan pembunuhan berencana ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen.

2. Skripsi Devi Novita Yuliana, NIM 132211033, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.210/Pid.B/2015/PN.IDM Dalam Kasus Tindak Pidana percobaan Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (library research). Data primer yaitu putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.IDM dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Data sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang percobaan melakukan pembunuhan berencana.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk

mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.⁹ Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁰ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.

⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, 19.

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 47.

¹¹ *Ibid*, halaman 47.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Q.S An-Nisa(4) ayat 92-93 dan (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud).
- b) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.¹² Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data primernya antara lain:
 1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat terkait analisis tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama.

¹² Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman 20.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan bahan non hukum.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam

¹³Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 62.

penelitian ini.¹⁴ Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Tindak Pidana

Kata delik berasal dari bahasa latin “*delictum*”, Jerman “*delict*”, Perancis “*delict*”, Belanda “*delict*”. Delik merupakan istilah yang umum dipakai dalam hukum pidana disebut tindak pidana. Istilah tindak pidana untuk menyebutkan delik dirasa kurang tepat sebab delik dapat dilakukan tanpa bertindak atau tanpa berbuat yang dalam bahasa Belanda disebut *nalaten* (pengabaian). Karena itu, Belanda memakai istilah *strafbaar feit* (peristiwa yang dapat dipidana).

Tindak Pidana adalah merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁵

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukuman yang hidup dalam masyarakat kecuali ada alasan pembenar terhadap tindakan itu.¹⁶

Menurut Pompe, tindak pidana itu sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

¹⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang : Hak Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama, halaman 35.

¹⁶ Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press, halaman 47-48.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁷

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340. Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).”

Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak menyatakan bahwa antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Echwan Iriyanto, Halif. 2021, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs*, jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14 No. 1 April 2021, halaman 20.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan. Jika dilihat dari sikap batin Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana kesalahan (*schuld*), ancaman pidana pembunuhan berencana patut diperberat. Mengapa demikian, karena pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional.

KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilahistilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi). Keadaan tersebut sangat wajar, sebagaimana diungkapkan oleh Mertokusumo, bahwa kehidupan masyarakat sangatlah luas tentu seluruhnya tidak dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan secara lengkap dan jelas, maka harus dicari dan ditemukan hukumnya. Pada dasarnya setiap orang yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum melakukan penemuan hukum. Hakim dianggap orang yang profesional dalam menemukan hukum, karena hakim

setiap harinya selalu dihadapkan dengan peristiwa hukum konkret atau konflik yang harus diselesaikan.¹⁹

Tindakan atau perbuatan manusia adalah gerak tubuh yang dapat dikembalikan pada kehendak atau *psyche* pelaku. Tentu tidak semua tindakan manusia memiliki makna bagi hukum pidana. Setidaknya tindakan demikian harus memiliki relevansi bagi masyarakat yang bersangkutan. Persepsi dan/ atau interpretasi tindakan manusia oleh lingkungan sekitar setidaknya oleh masyarakat sangat penting dalam kaitan dengan penamaan tindakan tersebut sekalipun sesekali bisa terjadi kekeliruan.²⁰

Sebagai sesuatu yang dilarang, sejatinya tindak pidana berisikan ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, entah yang bersifat aktif maupun pasif. Perbuatan dibedakan dengan kejadian atau peristiwa. Perbuatan manusia adalah apa yang timbul dari diri manusia, jadi bukan yang muncul sebagai kejadian secara alamiah. Perundang-undangan hanya akan melarang apa yang diperbuat manusia, bukan apa yang terjadi pada manusia. Sebagai contoh kematian, jika kematian tersebut diakibatkan oleh seseorang yang berbuat menghilangkan nyawa terhadap manusia tersebut, maka ia dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Namun apabila kematian manusia tersebut disebabkan bukan oleh manusia, semisal bencana alam, mati dengan sendirinya, atau diterkam hewan buas, maka ia bukanlah hal yang dilarang, sebab tidak ada unsur perbuatan manusia.²¹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 21.

²⁰ Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pres, halaman 119

²¹ Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, halaman 53.

B. Percobaan Pembunuhan

Berbicara mengenai percobaan, justru tujuan yang tertentu itu belum/tidak tercapai, walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Jelaslah di sini bagi seorang pelaku dalam percobaan apa yang menjadi tujuan dari perbuatan itu belum tercapai atau belum timbul suatu akibat. Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan percobaan atau poging itu, akan tetapi ia telah menyebutkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, agar pelaku tersebut dapat dipidana sebagaimana yang di maksud dalam rumusan pasal 53 KUHP.²²

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX. Bab ini mengatur mengenai macam-macam pembunuhan melalui pasal-pasal yang berbeda-beda, begitu pula dengan hukuman yang diancamkan terhadap pelaku pembunuhan, berbeda pula jenis-jenisnya, sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang memenuhi dari tindakan pembunuhan tersebut, diantaranya:²³ 1. Pembunuhan biasa (doogslag) pembunuhan biasa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi : barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya paling lama lima belas tahun. a. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (dooslag). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sedangkan kematian itu disengaja atau dimaksud termasuk dalam niatnya. b. Sebaiknya

²² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman: CV BUDI UTAMA, halaman 47.

²³ Irwan Yulianto, *Op.cit.*, halaman 1531.

pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.

Percobaan diatur dalam Buku ke I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut : Pasal 53 menyatakan, 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan sama saja kejahatan selesai.²⁴

Berdasarkan rumusan Pasal 53 Ayat (1) disimpulkan bahwa unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan yaitu adalah sebagai berikut : 1. Adanya niat/kehendak dari pelaku; 2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat; 3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Sanksi terhadap percobaan diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut : (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Namun perlu diketahui tidak semua percobaan melakukan kejahatan diancam

²⁴ *Ibid.*, halaman 1532.

dengan sanksi. Ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan hal tersebut dengan membuat rumusan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum yaitu adalah sebagai berikut : a. Percobaan penganiayaan (Pasal 351 Ayat 5 KUHP); b. Percobaan penganiayaan binatang (Pasal 302 Ayat 3 KUHP); c. Dan percobaan perang-tanding (Pasal 184 Ayat 5 KUHP);²⁵

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.”²⁶

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur subyektif :

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- 1) Unsur dengan sengaja.
- 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.

4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339 KUHP.²⁷

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

C. Pembunuhan Berencana

R. Soesilo menyatakan bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan: “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan berencana tidak mudah, karena keduanya memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis. Demikian juga

²⁷ Satochid Kartanegara, 1999, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

menentukan adanya unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana bukan pekerjaan yang mudah.

Keadaan di atas membutuhkan kecermatan hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana, apakah telah memenuhi unsur berencana atau tidak. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dinamika pengertian dan syarat unsur berencana selalu dinamis. Sementara sebagian sudut pandang hakim melihat berencana bertumpu pada adanya jarak waktu tertentu antara adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.

Sebagian hakim yang lain melihat berencana pada adanya pemutusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, karena adanya waktu bersifat relatif dan pasti keberadaannya dalam unsur berencana. Dari semua itu, hakim melupakan syarat utama dari unsur berencana, yakni melaksanakan rencana yang telah direncanakan. Di samping itu, pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana erat hubungannya dengan nasib seseorang. Apakah pidana yang diputuskan hakim adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, hal tersebut tergantung pada pertimbangan hakim menyatakan unsur berencana terbukti atau tidak.²⁸

Hamzah menyatakan, pertimbangan hakim yang didasari oleh pembuktian merupakan pertarungan hak asasi manusia, jika seorang terdakwa dinyatakan

²⁸ Echwan Iriyanto, Halif. *Op.cit.*, halaman 21.

terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dipidana 20 tahun atau seumur hidup. Ternyata, terdakwa melakukan pembunuhan biasa. Pada konteks ini, hak asasi manusia benar-benar dipertaruhkan. Muladi mengingatkan, agar kesadaran untuk selalu mengaitkan hukum pidana dengan hak-hak asasi manusia perlu selalu digalakkan, sebab pertumbuhan hukum pidana sebenarnya merupakan tahap-tahap perjuangan untuk membebaskan manusia dari pengekangan terhadap hak-hak asasi manusia. Jaminan konstitusi atas HAM; kajian terhadap UUD yang pernah berlaku di Indonesia, dari UUD 1945 sampai Amandemen IV UUD 1945 Tahun 2002. Atas dasar itu, mengingat konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang menempati posisi tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang seyogiannya pula memberikan jaminan terbaik bagi keberlangsungan dan masa depan penegakan hukum dan HAM di Indonesia.²⁹

²⁹ Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, halaman 12.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Tokoh Agama

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang dianut oleh setiap orang yang mengimaninya. Diantaranya yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Dari setiap agama, mengandung ajaran-ajaran yang menyeru kepada kebaikan terhadap sesama manusia, terutama dalam hal toleransi atau saling menghormati antar umat beragama. Keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di Barat. Toleransi di Indonesia masih dijunjung tinggi agar terciptanya kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Tokoh agama adalah orang yang mempunyai kewajiban mengingatkan masyarakat di sekitarnya untuk menjalankan kewajiban sebagai umat islam, yaitu mengerjakan segala sesuatu yang diperintah Allah dan menjahui segala larangannya.³⁰

Ulama merupakan elemen penting dalam agama Islam, ulama dipandang oleh masyarakat sebagai guru yang mengajak serta mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Masyarakat Betawi mengklasifikasikan para ulama ke dalam 3 (tiga) kriteria, pertama adalah ulama yaitu seseorang ulama yang dipandang memiliki kemampuan khusus pada suatu bidang, mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa dan memiliki kemampuan mengajar kitab. Seorang guru

³⁰ Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, halaman 68.

biasanya menghabiskan seluruh waktunya di masjidnya saja, biasanya di dekat masjidnya itu berdiri kompleks madrasah. Guru tidak keluar dari lingkungannya karena masyarakatlah yang mendatangnya. Kriteria berikutnya adalah “mu‘alim”. Seorang mu‘alim itu mempunyai otoritas untuk mengajarkan kitab tetapi belum memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Seorang mu‘alim masih aktif mendatangi kelompok-kelompok pengajian untuk mengajar kitab. Kriteria ketiga adalah ustadz yang mengajarkan ilmu pengetahuan dasar agama termasuk membaca Al-Qur‘an.³¹

Kata ulama diartikan sama dengan kata alim, artinya orang yang berilmu. Dalam pengertian asli, ulama adalah para ilmuan baik di bidang agama, humaniora, sosial maupun ilmu alam. Dalam pengertian selanjutnya, pengertian ini menyempit dan hanya digunakan oleh ahli agama. Di Indonesia ulama mempunyai sebutan yang berbeda diberbagai daerah seperti Kiai (Jawa), Ajengan (Sunda), Syekh (Tapanuli) dan lain sebagainya. Dengan demikian, gelar sebagai ulama itu tidak saja dapat dikondisikan, ia muncul pada diri seseorang yang telah memiliki syarat-syarat sebagai ulama. Sementara itu, bobot keulamaannya ditentukan oleh kedalaman ilmu dan integritas pribadi ulama itu sendiri yang telah teruji ditengah-tengah masyarakat.

Pluralisme agama pada kenyataannya bukan untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan, atau mencampur adukkan antar agama yang satu dengan yang lain, melainkan untuk saling menghormati, saling mengakui, dan bekerja sama. Oleh sebab itu, pluralisme agama diakui sebagai dasar pijakkan pengakuan

³¹ Muhamad Hasan Rumlus, 2022, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Para Ulama*, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 13, No. 1, Juni 2022, halaman 126.

suatu eksistensial pluralitas agama dalam mencari titik temu antar agama berdasarkan kesamaan melalui nilai kemanusiaan yang universal dalam masing-masing agama. Indonesia sendiri sangat menjunjung tinggi dan menghormati semua umat beragama yang ada karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Namun pada kenyataannya, perpecahan dan konflik yang berlatar belakang agama sangat mudah sekali untuk terjadi dan bahkan hanya disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya sepele.³²

Pembunuhan adalah suatu perbuatan keji yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, selain hukum yang dilanggar dan tidak sesuai dengan kesusilaan serta menghilangkan nyawa orang lain namun juga perbuatan itu sangat dilarang dan dibenci didalam agama bahkan dosanya sangat besar, hal itu disebutkan dalam semua agama bahwa pembunuhan itu dilarang.³³

Tindakan itu bertentangan dengan nilai-nilai dan norma didalam masyarakat sebagaimana yang telah diatur dan harus dipatuhi, selain melanggar norma juga melanggar adat istiadat serta melanggar hak asasi manusia yang seharusnya saling dijaga bersama dan menghargai satu sama lainnya.

Didalam masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara orang satu dengan orang lainnya dalam hal kemasyarakatan, masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

³² Shofiah Fitriani, 2020, *Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama*, Jurnal Studi Keislaman Volume 20, No. 2, Tahun 2020, halaman 182.

³³ Muhammad Hanif, Ida Keumala Jeumpa. 2020, *Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No.2 Mei 2020 , halaman 227.

Alasan seseorang dalam melakukan tindak pidana merupakan alasan yang sepele. Misalnya karena sakit hati, cemburu, beda pendapat dan lain-lain. Namun hal ini dapat menjadi bomerang untuk diri pelaku. Karena diselesaikan dengan pembunuhan dengan menghilangkan nyawa orang lain. Indonesia merupakan negara yang berasaskan hak asasi manusia. Namun saat ini, kasus pembunuhan semakin banyak dan bermacam. Hal ini diakibatkan karena masyarakat tidak berpikir panjang dalam melakukan suatu hal sehingga terjadi delik. Mereka masih beranggapan bahwa dengan menghabisi nyawa seseorang, maka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Seperti permasalahan agama yang terjadi pada negara-negara di dunia termasuk Indonesia merupakan persoalan yang sensitif dan memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang dilatarbelakangi masalah agama dapat memicu perpecahan dan peperangan. Sehingga menjadi ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa konflik personal, lokal, nasional, regional, dan bahkan internasional, secara langsung atau tidak langsung, dilatarbelakangi oleh faktor perbedaan keyakinan agama. Walaupun demikian, faktor agama dapat pula menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Faktor pemicu timbulnya konflik-konflik tersebut dikarenakan munculnya tindakantindakan baik secara tersembunyi atau secara terang-terangan bertentangan dengan hukum, di antara tindakan-tindakan atau perbuatan itu dapat

berupa perbuatan pengancaman pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, ataupun perbuatan-perbuatan lainnya.³⁴

Predikat sebagai negara dengan mayoritas Islam terbanyak hendaknya lebih memberikan perlindungan kepada warga negara dalam menjalan ajaran agama Islam (berdakwah). Perlindungan yang diberikan antara lain dalam menjalankan ajaran agama dapat terlindung dari perbuatan-perbuatan yang mengancam nyawa. Hanya saja hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki suatu regulasi yang berkaitan dengan perlindungan kepada para ulama.

Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda:

“Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham (harta). Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak (menguntungkan).” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Pada hadist diatas, Rasulullah menyuruh kita mengikuti dan menaati arahan ulama selama haq, bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah, jika keliru kita nasihati, jika benar kita bela. Penghormatan dan pemuliaan Allah kepada kita, adalah bagaimana penghormatan dan pemuliaan kita pada ulama. Kecuali tentu orang-orang pendosa yang ingkar kepada Allah, yang bermusuhan dengan ulama, seperti juga orang-orang jahiliyah yang memusuhi Nabi. Dan mereka dihinakan Allah di dunia apalagi di akhirat.

Sementara itu pembentukan peraturan perundangan tidak hanya dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum dari perbuatan-perbuatan yang

³⁴ Muhamad Hasan Rumlus, *Op.cit.*, halaman 126.

mengancam harkat dan martabat tetapi pembentukan suatu Undang-Undang bertujuan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya kepada para ulama dalam menjalankan agamanya (berdakwah) dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik-konflik (ancaman pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain) dalam masyarakat.

Meskipun Indonesia dipandang sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, percobaan pembunuhan atau kejahatan terhadap ulama masih kerap terjadi, sebagai contoh: Kasus penusukan Syeikh Ali Jaber di Bandar Lampung. Percobaan pembunuhan ini telah menimbulkan keprihatinan dan perlu menjadi perhatian. Oleh karenanya, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap para Ulama sangat diperlukan sehingga kasus yang serupa tidak berulang dan masyarakatpun menjadi aman dalam menjalankan ibadah agama dan bisa terbebas dari segala ancaman.³⁵

Terdapat didalam KUHP mengenai menghilangkan nyawa orang lain itu sudah diatur secara jelas yang mana lebih tepatnya di Buku ke II dan khususnya diatur dialam 3 Pasal yaitu Pasal 338 KUHP sampai 350 KUHP. Perbuatan yang merugikan itu yang menghilangkan nyawa orang dengan melakukan atau berembuk rencana terlebih dahulu atau mengatur langkah perlangkah yang akan dikerjakan baik waktunya, tempatnya dan lainnya untuk melakukan perbuatan pembunuhan itu disebut pembunuhan berencana.

³⁵ *Ibid.*, halaman 127.

Sebagaimana diatur dalam KUHP tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun."

Unsur Pasal 340 KUHPidana adalah :³⁶

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan terlebih dahulu
4. Menghilangkan jiwa orang lain.

1. Barang Siapa Mengulas tentang barang siapa dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam adalah manusia artinya "*Naturelijke personel*" sedang hewan dan badanbadanya (*msetpersonen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek. Bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek *strafbaarfeit* itu hanya *naturelijke* personel (manusia hidup) dapat disimpulkan dari ; "Cara merumuskan *strafbaarfeit*, yaitu dengan awalan kata: barang siapa (*Hij die*). Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah hanya manusia.

2. Hukuman yang dijatuhkan diancam terhadap sesuatu kegiatan.

³⁶ Azhar Hafid, 2015, *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015, halaman 88.

- a. Hukuman Pokok, yaitu : 1. Hukuman mati 2. Hukuman penjara 3. Hukuman kurungan 4. Hukuman denda yang dapat diganti dengan hukuman kurungan, maupun berupa ;
 - b. Hukuman tambahan yang dapat berupa : 1. Mencabut beberapa hak 2. Penyitaan terhadap benda-benda tertentu 3. Diumumkannya keputusan pengadilan. Dari sifat hukum tadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek dalam *strafbaafeit* adalah manusia.
3. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini disandarkan pada kesalahan orang karenanya juga disebut : *schuldstraf recht* (*schuld*=kesalahan) Didalam *schuldstrafrest* yang dapat membuat kesalahan adalah hanya orang manusia yaitu yang berupa kesalahan individual (*individuale schedule*). Hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan hukum agar dihormati dan taati oleh setiap orang. Kepentingan hukum yang meliputi kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum atau perbuatan-perbuatan yang mencocoki rumusan hukum, pidana adalah apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik.

Menurut Abidin & Hamzah, berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan

menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya.³⁷

Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. Soesilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu.

Sebagian ahli hukum pidana berpendapat lamanya waktu tertentu dalam berencana tidak bersifat signifikan. Sebagaimana pendapat Tirtaamidjaya mengatakan jangka waktu panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan kriteria bagi perbuatan yang direncanakan

³⁷ Echwan Iriyanto, Halif. *Op,cit.*, halaman 24.

terlebih dahulu. Artinya berencana hakikatnya proses berpikir terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Demikian juga pendapat Mitchell & Roberts, yaitu: *“premeditation in other words, the defendant thought about the consequences of what he was going to do and chose to proceed.”* Mereka berdua tidak mencantumkan adanya waktu tertentu pada saat memberi pengertian berencana, mereka lebih menekankan pada perenungan atau pemikiran yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan.³⁸

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dan syarat berencana adalah: (1) adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut menghasilkan satu keputusan dengan tenang; (2) konsekuensi dari adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu, meskipun adanya waktu tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif, lama atau sempit.

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

³⁸ *Ibid.*, halaman 25.

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara khusus tidak ada (diatur) tentang tindak pidana percobaan pembunuhan. Di dalam KUHP hanya dirumuskan tentang dasar hukum percobaan melakukan kejahatan secara umum, yaitu Pasal 53 ayat KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 53 di atas mengandung tiga unsur percobaan yaitu:³⁹

1. Adanya niat.
2. Adanya permulaan pelaksanaan
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.

1. Niat

Menurut Hazewinkel Suringa, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak

³⁹ Teguh Prasetyo, 2019. *Hukum Pidana*, Author: Teguh Prasetyo, Publisher: Jakarta : Rajawali Pers, halaman 45.

dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- a. sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*

KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Dalam Memori Van Toeliching dijelaskan maksud dari kesengajaan adalah *willens en watens* yang artinya menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Menurut Moeljatno kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.⁴⁰

2. Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)

Pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki,

⁴⁰ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 71.

biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan (Soesilo menggunakan istilah perbuatan pelaksanaan) dengan perbuatan persiapan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

3. Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-Mata Bukan Karena Kehendak Pelaku

Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula.

Sebagai contoh, apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tentang ketentuan-ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP. Akan tetapi pada kenyataannya masih saja ada yang melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana percobaan. Pembunuhan adalah dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban mengalami luka yang membekas cacat yang walaupun diobati tetap tidak hilang. Terlebih pada persoalan ini muncul dari adanya ketidakjelasan dalam regulasi saat ini yaitu mengenai keamanan atas menjalankan ajaran suatu agama khususnya ajaran agama Islam. Sejauh ini, Indonesia belum mempunyai undang-undang yang mengatur secara khusus upaya untuk menanggulangi kejahatan kepada para ulama.⁴¹

B. Terjadinya Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Tokoh Agama

Indonesia merupakan Negara Hukum yaitu suatu negara yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari negara Republik Indonesia. Setiap kebijakan baik berupa Undang-Undang atau selain Undang-Undang berpedoman pada Pancasila. Sementara itu, aturan yang terbentuk dilatarbelakangi oleh fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Sebagai suatu negara yang bepredikat negara hukum, masalah keadilan, jaminan adanya kepastian hukum dan juga mengindahkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) hendaknya

⁴¹ Muhamad Hasan Rumlus, *Op.cit.*, halaman 125.

ditegaskan sehingga dapat terciptanya tujuan hukum seperti yang diharapkan. Hukum sendiri diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan dapat diwujudkan tanpa merugikan para pihak.

Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut memberikan jaminan perlindungan pada HAM, diatur, dan dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pegangan untuk dalam menerapkan norma-norma dasar atau hak-hak dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945.

Fredrich Julius Stahl seorang pengacara asal Jerman menyampaikan pemahamannya tentang “negara hukum” yang kemudian dikenal umum sebagai *rechtsstaat*. Menurutnya terdapat 4 (empat) ciri-ciri negara hukum yaitu:⁴²

- (1) adanya jaminan perlindungan akan HAM;
- (2) Pembagian atau pemisahan kekuasaan;
- (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan
- (4) Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Sementara karakteristik negara yang berpredikat sebagai negara hukum dapat ju lihat berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut:⁴³

- (a) kedaulatan dalam menjalankan pemerintahan berada di tangan rakyat (b) Konstitusi dan peraturan perundangan menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan
- (c) Adanya jaminan terhadap HAM;

⁴² *Ibid.*, halaman 128.

⁴³ *Ibid.*

- (d) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- (e) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*) yang bebas dan mandiri;
- (f) Adanya peran yang nyata dari masyarakat;
- (g) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian sumber daya yang merata.

Sementara itu, di negara Republik Indonesia, HAM mendapat perlakuan yang adil artinya bahwa HAM tersebut telah mendapat jaminan. HAM adalah bagian yang secara lahiriah dimiliki oleh setiap makhluk hidup yang bernama manusia. Sebab hak asasi tersebut sangat erat berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Jaminan sebagaimana dimaksud terdapat dalam Bab X Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD NRI 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tersendiri membahas berkaitan dengan HAM, hal ini terutama berkaitan dengan *equality before the law* dan selain itu jaminan akan HAM bisa ditemukan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah melengkapi Undang-Undang Dasar 1945 dalam memberikan jaminan akan HAM.

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hak asasi manusia. Namun saat ini, kasus pembunuhan semakin banyak dan bermacam. Hal ini diakibatkan karena masyarakat tidak berpikir panjang dalam melakukan suatu hal sehingga terjadi delik. Mereka masih beranggapan bahwa dengan menghabiskan nyawa seseorang, maka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Perlindungan HAM dengan melalui undang-undang adalah cara yang dapat dilakukan untuk memberikan jaminan akan HAM. Keadaan atau situasi yang demikian tersebut sejalan dengan makna dari suatu pernyataan, “*Without positive action by legislation, and positive law more generally, many human rights would fail to be realized.*” (salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM adalah melalui pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Di antara hak sebagaimana dimaksud adalah hak akan hidup, hak bergama, hak untuk tidak disiksa dan hak *equality before the law*. Upaya jaminan perlindungan hak asasi melalui sebuah regulasi juga telah ditegaskan oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang tirani dan otoriter. Walaupun demikian peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap perlindungan hak asasi oleh suatu negara.⁴⁴

Demi melindungi hak warga negara dalam menjalankan ajaran agama atau beragama dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti: penganiayaan, ancaman pembunuhan, penghinaan dan lain-lain. Sehingga terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang terkait memiliki peran yang sangat penting, sebab dengan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dapat melindungi hak warganya dalam menjalankan suatu ajaran agama khusus dalam melakukan dakwa oleh para ulama. Hattu mengatakan bahwa dalam negara hukum modern memerlukan pementukan suatu peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai instrument untuk memberi,

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 129.

mengatur, membatasi, sekaligus mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dalam menjamin hak-hak masyarakat.

Tidak hanya itu terbentuknya suatu perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kepada para ulama guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh A. Hamid Attamimi yang mengatakan bahwa dalam konteks pembentukan hukum nasional, terdapat 3 (tiga) fungsi utama ilmu perundang-undangan, yaitu :⁴⁵

1. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang;
2. Untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; atau untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; atau
3. Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat Walaupun pembentukan undang-undang perlindungan kepada ulama memiliki peran yang penting, disisi lain dalam membuat suatu produk Undang-Undang tidak semudah membalikan telapak tangan.

Artinya, ada kesulitan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan secara umum secara khusus undang-undang Perlindungan terhadap para Ulama. Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan

⁴⁵ Muhamad Hasan Rumlus, *Op.cit.*, halaman 134.

segala dimensinya sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit.

Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara. Kesulitan lainnya adalah suatu undang-undang yang dibuat tidak berada dalam ruang yang hampa, tetapi berada dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Artinya, masyarakat yang akan dituju oleh suatu undang-undang menghadapi berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam menerima kehadiran suatu undang-undang.⁴⁶

Keberadaan agama dalam suatu negara adalah merupakan suatu hal yang harus ditegakkan dan dihormati sebab agama terkandung nilai-nilai yang sesuai dengan budaya suatu bangsa itu sendiri. Sementara itu, untuk daerah-daerah tertentu agama sebagai alat untuk persatuan dan akan menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik mengenai kehidupan beragama. Beberapa motif terjadinya tindak pidana terhadap tokoh agama, sebagai berikut:

1. Motif kebencian terhadap tokoh agama dalam menyuarakan persatuan dan perdamaian

Bahaya ujaran kebencian terhadap demokrasi sudah tidak diragukan. Negara-negara di Eropa yang mempunyai pengalaman buruk dengan propaganda kebencian seperti dilakukan Nazi pada umumnya mempunyai regulasi yang lebih tegas untuk melarang ujaran kebencian. Sementara

⁴⁶ *Ibid.*

Amerika di mana kebebasan sipil menjadi bagian penting dalam sejarah nasionalnya memilih untuk mentoleransi ujaran kebencian. Meski demikian, tindakan kriminal berdasarkan kebencian (*hate crime*) telah diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Dalam sejumlah kasus, Amerika juga mempunyai preseden pemidanaan terhadap ujaran kebencian yang secara kuat dianggap menyebabkan aksi kekerasan. Bahaya ujaran kebencian juga diafirmasi oleh PBB yang pada tahun 1966 mengeluarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang melarang “kampanye kebencian terhadap kelompok kebangsaan, ras dan agama yang bersifat dorongan (*incitement*) kepada tindak diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.”⁴⁷

Dari masa ke masa hingga era globalisasi seperti sekarang, perkembangan akan kehidupan manusia mengalami peningkatan yang signifikan. Lahirnya pemahaman akan HAM merupakan tanda telah terjadi peningkatan sebagaimana dimaksud di atas. Salah satu HAM yang perlu diberikan perlindungan adalah hak memeluk dan menjalankan agama. Menjalankan suatu ajaran agama dapat dilakukan dengan berbagai cara serta dan bentuk, seperti: menjalankan ibadah secara individual berdasarkan ketentuan syariat atau mendengarkan suatu ajaran pada seorang guru yang kemudian dikenal dalam Islam sebagai ulama.⁴⁸

⁴⁷ Mohammad Iqbal Ahnaf , Suhadi. 2014, *Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13, halaman 154.

⁴⁸ *Ibid.*

Peranan tokoh agama dalam memimpin berbagai kegiatan keagamaan (sosial keagamaan) tampak dalam posisi tokoh agama menjadi pemimpin dalam urusan agama, memimpin aktivitas keagamaan, upacara selamatan, dan lain sebagainya. Tokoh agama juga berperan sebagai pembimbing dan penasehat dalam aktivitas sosial keagamaan. Bimbingan dan nasehat dilakukan melalui pengajian agama, konsultasi ulama secara *face to face*, dan lain sebagainya.

Selain itu, peran tokoh agama juga telah berkontribusi dalam membina perilaku keagamaan masyarakat. Melalui program kerjanya, ajaran yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami, dan hal ini yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat baik yang hanya bersifat wawasan agama maupun kesadaran untuk menyempurnakan ritual agama dikalangan masyarakat menjadi kian bertambah dan seperti itulah yang menjadi tujuan dari para tokoh agama.

Dilema ini menciptakan situasi „tanpa tindakan“ yang membuat ujaran kebencian di Indonesia tersebar secara bebas tanpa sedikitpun hambatan. Kondisi ini memberi kesempatan bagi tranformasi sejumlah kelompok garis keras untuk mengalihkan arena perjuangan dari „perang bersenjatakan bom“ ke „perang bersenjatakan katakata“.

Hasilnya, tokoh atau media garis keras bebas melakukan kampanye yang menyerang individu atau kelompok lain berdasarkan sentimen komunal, termasuk seruan untuk melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan. Buku-buku dan media online yang menempatkan kelompok keagamaan tertentu

dalam situasi peperangan dengan kelompok keagamaan lain bebas tersebar. Tokoh agama melakukan ceramah secara terbuka dan disebarluaskan melalui media *online* yang secara eksplisit menyerukan para pendengarnya menghunus pedang untuk membunuh atau mengusir anggota kelompok keagamaan tertentu. Sebagai contoh, ceramah K.H. Abdul Qohar, ketua Front Pembela Islam (FPI) Jawa Barat dalam ceramah terbuka tentang liberalisme. Video ceramah ini diunggah oleh akun bernama Front Pembela Islam.⁴⁹

Seperti pada contoh kasus penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung, yang menjadi dasar pelaku melakukan aksinya yaitu unsur kebencian terhadap Syekh Ali Jaber karena ceramahnya yang menyuarakan persatuan dan perdamaian. Diduga motif kebencian terhadap ulama, terutama yang menyuarakan persatuan dan perdamaian, hanya dimiliki oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berperikemanusiaan.⁵⁰

2. Motif radikalisme dan terorisme

Radikalisme merupakan suatu paham yang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat yang menuntut adanya perubahan secara keras. Radikalisme

⁴⁹ *Ibid*, halaman 155.

⁵⁰ Nursariyani, Faisal. *Op.cit.*, halaman 71.

ini dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, akan tetapi gerakan radikal ini lebih dominan pada sudut pandang keagamaan. Dimana dalam suatu kelompok atau komunitas itu mengajak beberapa orang yang berbeda paham untuk sejalan dalam menganut suatu paham yang sama, dan cenderung bersifat fanatik yaitu yang sangat tinggi atau sangat kuat terhadap agama sehingga hal itu dapat mempengaruhi orang untuk menganutnya secara keras. Di Indonesia, meningkatnya radikalisme ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror.⁵¹

Aksi-aksi teror yang sering terjadi adalah yang disebut terorisme. Aksi-aksi radikalisme ini mengandung unsur penggunaan kekerasan, tindakan radikalisme seperti ini melanggar hukum dalam negara demokrasi. Sementara ada masyarakat yang radikal, tapi tidak ada masyarakat-masyarakat teroris. Namun bisa dipastikan, setiap aksi-aksi teroris mudah sekali tumbuh di dalam golongan masyarakat yang radikal, ketika aksi terorisme memperoleh simpati dan juga dukungan aksi. Usaha dari tokoh agama memiliki peranan penting dalam menangkal tindakan radikal ini yang membawa pengaruh buruk karena merusak citra dari agama yang melibatkan terjadinya perpecahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar paham radikalisme ini dapat mempengaruhi perpecahan yang terjadi antar umat beragama.

Potensi radikal dan teror atas nama agama ini sebenarnya bersifat laten karena sebelumnya pemberontakan atas nama Islam (DI/TII dan NII) telah

⁵¹ Febrina Yasmin Salsabila, 2019, *Radikalisme Sebagai Bibit Perpecahan Antar Umat Beragama*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Desember 2019, halaman 97.

lama dikenal dan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini tidak pernah benar-benar berhenti.

Tindakan kekerasan tersebut merupakan respons terhadap kegagalan atau tatanan sosial politik yang ada. Kelompok pelaku kekerasan berupaya agar ideologi mereka menjadi satu-satunya alternatif yang dapat menggantikan tatanan yang ada. Kelompok radikal tersebut melakukan aksi teror bom karena adanya ketidakadilan yang terjadi di dunia ini, di mana negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat (kebetulan berlatar belakang Nasrani dan Yahudi), di samping mereka mendominasi ekonomi dunia, juga dalam kebijakan politik Timur Tengah (isu konflik Palestina dan Israel) cenderung membela kepentingan Israel, termasuk dalam pemberian bantuan persenjataan.⁵²

Radikalisme Islam Indonesia pasca reformasi tidak bisa dilepaskan dari relasi antara kelompok jihadis paramiliter yang berlatih di Afganistan dan bertemu dengan kelompok-kelompok jihadisme Timur Tengah. Di sini paham NII yang diusung oleh pengikut Abdullah Sungkar dan Ajengan Masduki bertemu dengan kelompok jihadis Al Qaeda pimpinan Ayman Al Zawahiri maupun al Jamaah al Islamiyah Mesir. Koneksitas hubungan antara pejuang jihadis Indonesia dan jihadis asing lainnya melahirkan hubungan antara Al Qaeda dengan JI yang kemudian melahirkan pandangan teologi teror. Transmisi ide-ide dari Timur Tengah apakah yang bercorak salafisme, shiisme, jihadisme berlangsung satu arah, dari Timur Tengah ke wilayah Indonesia. Wilayah ini

⁵² *Ibid.*, halaman 98.

selalu dipandang sebagai daerah pinggiran peradaban Islam yang kemudian menjadi sasaran penyebaran ide-ide atau gagasan baru.

Indonesia diposisikan sebagai daerah penerima transmisi ideologi Timur Tengah disebabkan oleh banyaknya kaum muslim yang belajar di Timur Tengah, menerjemahkan dan menerbitkan bukubuku karya ulama dan pemikir mereka, serta bantuan pembiayaan kepada badan amal, lembaga dakwah, masjid, madrasah dan pesantren dari pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta di Timur Tengah, utamanya saudi Arabia.⁵³

Pendidikan dan dakwah merupakan institusi yang berperan terhadap munculnya paham radikal maupun moderat dan toleran. Harus diakui bahwa pesantren adalah pusat pendidikan dan pengembangan dakwah di Indonesia. Jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu dan tersebar di seluruh Nusantara. Sebagian besar pesantren, terutama yang menganut sistem Salafiyah (tradisional) tidak mengikuti paham Salafi Wahabiyah. Mereka menganut paham ahlu sunnah wal jama'ah yang sangat menghargai kearifan lokal (al aadah muhakkamah). Bersamaan dengan kemakmuran dan melimpahnya petrodollar, Saudi Arabia mengembangkan pengaruhnya keseluruh dunia melalui dunia pendidikan dan dakwah yang berdasar atas pandangan salafi wahabiyah, sehingga praktik Islam yang bersumber kepada paham ahlussunnah wal jamaah (tradisional) mulai mendapat kritik dan para pemuda berbondong-bondong mengikuti paham baru ini. Pelajar Indonesia yang pulang dari Timur Tengah, membawa paham yang berkembang di tempat mereka belajar ke

⁵³ Ahmad Syafi'i Mufid, 2013, *Radikalisme dan Terorisme Agama, Sebab dan Upaya Pencegahan*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12, halaman 9.

Indonesia sehingga dalam beberapa dasawarsa terakhir ini muncul lembaga pendidikan yang bercorak SalafiWahabi (Saudi Arabia) dan Ikhwan al Muslimin Mesir (Sekolah Islam Terpadu). Para pemuda yang dikirim oleh NII untuk berjihad di Afganistn ketika negeri tersebut diduduki oleh Uni Sovyet juga berhasil mempengaruhi mereka untuk mengembangkan paham “Salafi Jihadis” di Indonesia yang kemudian melahirkan.⁵⁴

Radikalisme yang mejadi bibit perpecahan antar umat beragama bahwa radikalisme dapat terjadi karena adanya campur tangan politik suatu negara bukan semata utuh karena agama akan tetapi terjadi juga karena adanya pendapat yang pro maupun kontra terhadap radikalisme yang harus dapat disaring dengan bijak. Dalam hal ini pemerintah dalam menyikapi terjadinya radikalisme haruslah netral dan mempertimbangkan baik buruknya ketika membuat keputusan. Karena gerakan radikalisme ini tentunya sudah sangat mneyebarluas dan hal itu dapat menimbulkan suatu risiko untuk terjadinya perpecahan jika tidak segera diatasi.

Pemerintah di tuntutan bersikap netral dalam arti tidak memihak agama manapun. Oleh sebab itu, perlu adanya musyawarah antarumat beragama untuk menetapkan peraturan - peraturan mengenai hubungan antarumat beragama serta yang terpenting adalah dengan memahami suatu aturan agama yang bukan hanya interpretasi secara tekstual saja tetapi diperlukan juga interpretasi kontekstual. Dengan kata lain, untuk mencegah suatu tindakan radikalisme yang menjadi bibit perpecahan antar umat beragama,maka dalam

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 10.

hal ini kita harus selalu berpikir positif dan tentunya sangat diharapkan untuk saling menerapkan sikap toleransi antar umat beragama lainnya. Selain itu, kita juga harus bijak ketika menerima suatu asumsi atau berita terutama yang berhubungan dengan agama, dan juga harus bisa menyaring berita yang masih kurang untuk dipertanggung jawabkan kedepannya.⁵⁵

3. Motif perbedaan pendapat antar kelompok agama

Hal yang memicu semangat solidaritas primordialisme agama karena ada rasa frustrasi di kalangan kaum radikal ini atas kekuatan budaya (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang dimiliki negara-negara adidaya tersebut ketika mereka harus bertarung dalam menuntut keadilan. Inilah akar masalah yang telah terkonstruksi secara mental atau pikiran dan hati para teroris, “bahwa tindakan membunuh merupakan perintah Allah” Sungguh sangat menakutkan tindakan teror mereka tersebut yang kini sudah menjadi *crime againts humanity*. Dalam konteks moral (budaya dan agama) maupun hukum, seperti apa yang telah disinggung di atas aksi-aksi terorisme tersebut adalah suatu mesin kebohongan yang terbuat dari uap racun kekeliruan yang menyesatkan; serta merupakan penghinaan yang fantastis terhadap ke-Illahian Allah Yang Maha Besar yang disembah oleh semua umat (agama) manusia di dunia ini, bukanlah Allah pembunuh! Tapi adalah Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.⁵⁶

Secara internal agama, fenomena kekerasan agama bisa terjadi karena adanya respons terhadap penyimpangan ajaran agama yang dilakukan oleh

⁵⁵ Febrina Yasmin Salsabila, *Op.cit.*, halaman 102.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 99.

sekelompok orang. Seseorang yang benar-benar memahami dan mengerti tentang ajaran agamanya akan meresponnya dengan bersikap ramah, bersahabat dan menyenangkan. Tetapi disisi lain, masih banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang mengatasnamakan agama yaitu munculnya gerakan radikal yang sangat mengganggu sekali kondisi tatanan sosial suatu pemerintahan.

Sebagai negara yang memiliki berbagai keberagaman suku, budaya, ras, bahasa, serta agama, Indonesia harus siap menghadapi segala bentuk sikap radikal tersebut, karena Indonesia memiliki penduduk yang sebagian besar beragama Islam, sehingga pada hal ini perlu sekali menerapkan sikap toleransi yang tinggi terhadap antarumat beragama, agar tidak terjadi suatu perpecahan hanya karena sekelompok orang yang hanya menginginkan suatu tatanan kondisi masyarakatnya diubah menjadi sesuatu yang sesuai dengan pemahaman mereka yang lebih dikenal dengan paham radikalisme.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi menyebut kelompok penganut paham radikal sebagai perusuh agama. Zainut menyampaikan apapun istilah yang akan digunakan, kelompok pro kekerasan berbasis ajaran agama tetap harus ditolak. Sebab berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama.⁵⁷ Kerukunan di antara umat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Setiap pemuka agama memegang peran penting dalam memerangi radikalisme dengan mendewasakan cara berpikir umat beragama, agar

⁵⁷ *Ibid.*

kerukunan antarumat agama tetap terjaga, perlu kedewasaan berpikir para pemeluk agama masing-masing. Dengan pemahaman moderasi beragama yang komprehensif, umat beragama akan dapat mencegah berkembangnya pemahaman radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Banyak alasan yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana. Modus operandi yang sering dilakukan dalam tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama karena sakit hati akibat ditegur/dinasehati, berselisih pendapat, merasa terganggu dengan dakwah yang disampaikan tokoh agama, perbedaan pandangan dalam beberapa golongan agama dan lain sebagainya.

Modus operandi ialah operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Dengan kata lain, modus operandi yaitu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mensukseskan tindak pidana yang ingin dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan dapat dilakukan oleh satu, dua atau bahkan lebih dari itu penjahat. Modus operandi dapat bermacam-macam.⁵⁸

Misalnya modus operandi pada contoh kasus pembunuhan ketua MUI di Labuhan Batu Utara, pelaku tidak terima ditegur agar tak mencuri, pelaku pulang asah parang pelaku melakukan pembacokan pada kepala ketua MUI tersebut hingga tewas. Tidak hanya itu modus operandi juga bisa menghipnotis atau bahkan menghilangkan kesadaran korban. Modus operandi dalam tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dilakukan dengan cara

⁵⁸ Muhammad Hanif, *Op.cit.*, halaman 239.

membacok korban. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan nyawa korban seperti yang dilakukan AA terpidana kasus penusukan terhadap Alm. Syeikh Ali Jaber.

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan tokoh agama dalam menjalankan tugasnya ialah upaya perlindungan dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal yaitu dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dengan perlindungan kepada tokoh agama, sementara sarana non penal ialah dengan merumuskan suatu kebijakan yang dapat mengurangi atau dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dapat mengancam tokoh agama serta dapat mencegah dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut telah dilakukan.

Sebagai umat beragama kita memang harus percaya pada kepercayaan kita masing – masing yaitu percaya apa yang sudah menjadi keyakinan dari diri kita sendiri. Tetapi disisi lain, kita juga harus menerapkan sikap toleransi yaitu saling menghargai dan menghormati umat agama lainnya. Karena kita tahu bahwa kita tinggal dimana suatu kondisi tatanan aspek masyarakatnya memiliki berbagai keberagaman agama.

C. Perlindungan Tokoh Agama Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana

Kehadiran perlindungan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum harus dapat mengintegrasikannya

sehingga benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana (termasuk tindak pada ulama) dapat ditekan atau diminimalkan sedini mungkin.

Dua kasus yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian ini merupakan bukti akan kurangnya peran hukum dalam mengintegrasikan kepentingan baik kepentingan antara seseorang dengan masyarakat atau antara seseorang dengan seseorang. Keadaan seperti ini berdampak pada terjadinya tindak pidana (pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain).

Rommelink menyatakan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus*, yakni *dolus* yang dipertimbangkan secara matang. *Dolus premeditatus* atau tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dinyatakan terbukti unsur berencananya apabila dilihat dari sudut pandang subjektif.

Rommelink menegaskan bahwa pengertian rencana terlebih dahulu bukanlah bentuk khusus dari *dolus*, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada *dolus* tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang pada saat pelaksanaan. Untuk mempertimbangkan unsur berencana terpenuhi atau tidak, diamati secara subjektif tidak diamati secara objektif. Artinya adanya jarak waktu antara niat pelaku pembunuhan berencana dengan perbuatannya, dan adanya persiapan pelaksanaan tidak menunjukkan

terpenuhinya unsur berencana. Karena unsur berencana hanya dapat dinilai secara subjektif, yakni adanya pertimbangan yang matang pada saat pelaksanaan.⁵⁹

Menurut Rimmelink, istilah *dolus premeditatus* (berencana) di dalam praktik digunakan sekadar untuk mengeliminasi situasi-situasi psikis, seperti bertindak semata-mata karena dorongan emosi seketika. Tetapi jika seseorang mempunyai sedikit waktu dan tidak menunjukkan emosi ekstrem secara nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan tenang, sekalipun ketenangan tersebut seringkali sifatnya sangat situasional. Jadi hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana harus mempertimbangkan secara komprehensif, tidak hanya mengacu pada dua syarat berencana, yakni memutuskan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Hakim juga harus mempertimbangkan pelaksanaan kehendak yang dilaksanakan dengan tenang, termasuk rencana yang telah disusun dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun tersebut. Jikalau ini dilakukan tentu keadilan akan dicapai.⁶⁰

Sementara itu, pemberian perlindungan hukum juga merupakan salah satu upaya untuk menjunjung sekaligus menghargai hak setiap warga negara yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penegakan dan menjunjung tinggi HAM melalui peraturan perundang-undangan, negara memiliki peran yang utama. Pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara.

Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait HAM, diantaranya “menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan

⁵⁹ Echwan Iriyanto, Halif. *Op.cit.*, halaman 33.

⁶⁰ *Ibid.*

memenuhi (*obligation to fulfil*)". Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu HAM individu lainnya.⁶¹

Melakukan norma-norma yang berkaitan dengan tindakan apa saja yang dipandang sebagai tindakan yang dianggap tercela dalam Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap tokoh agama menunjukkan komitmen suatu negara atas ketidaksepakatan terhadap suatu perbuatan yang bertentangan dengan perilaku yang ada dalam masyarakat dan sebagai pelaku yang bertentang dengan HAM.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup politik kriminal yang secara besar dibagi menjadi dua, yaitu: 1. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) melalui criminal law application; dan 2. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*) melalui *influencing views of society on crime and punishment (mass media) dan prevention without punishment*.⁶²

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum.⁶³

Unsur Perlindungan Hukum

⁶¹ Muhamad Hasan Rumulus, *Op.cit.*, halaman 133.

⁶² *Ibid.*, halaman 135

⁶³ Zennia Almaida, 2021, *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Jurnal Privat Law Volume 9 Nomor 1 (Januari-Juni 2021), halaman 222.

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum:

1. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

2. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

3. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

4. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

5. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

6. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

7. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

8. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

1. Perlindungan Hukum Sosial

Perlindungan hukum sosial perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan depriviasi multi dimensional. Perlindungan sosial merujuk kepada proses, kebijakan dan intervensi yang sebagian besar dikembangkan oleh pemerintah guna merespon resiko ekonomi, politik dan keamanan yang dihadapi oleh penduduk terhusus tokoh agama terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Sebagai serangkaian kebijakan, perlindungan sosial merujuk kepada apa yang dapat dicapai pemerintah dalam rangka menyediakan perlindungan bagi warga negaranya. Kebijakan publik tersebut berperan sebagai artikulasi kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar setiap warga negaranya. Namun demikian, perlindungan sosial bukan merupakan satu-satunya pendekatan dalam program pengurangan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama. Guna pencapaian hasil yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan kombinasi dengan pendekatan lainnya seperti misalnya penyediaan layanan sosial dan ekonomi dalam konteks terjaminnya kenyamanan bagi tokoh agama di Indonesia.⁶⁴

Mengingat keterbatasan atau kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan kepada para ulama tersebut di atas, kebijakan penanggulangan kejahatan kepada para ulama tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana non-penal. Namun, apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau non penal

⁶⁴ Edi Suharto, 2015, *Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 17 No. 1 Maret 2015, halaman 22.

policy merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena non penal *policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Sasaran utama non penal *policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁶⁵

Eksistensi non penal *policy* sebagai kebijakan paling strategis dalam politik kriminal tersebut pernah ditegaskan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas, Venezuela pada tahun 1980 antara lain dinyatakan, bahwa “*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*”. Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga dinyatakan bahwa “*the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*”. Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun 1990 menyatakan bahwa “*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*”. Dalam Kongres PBB ke-10 di Wina, Austria pada tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa “*Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local level must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policies*”.⁶⁶

Berdasarkan hal di atas penggunaan kepada sarana non penal juga memiliki pengaruh yang positif sebab dapat membantu para penegak hukum untuk

⁶⁵ Muhammad Hasan Rumlus, *Op.cit.*, halaman 138.

⁶⁶ *Ibid.*

melakukan pencegahan terhadap kejahatan kepada para tokoh agama dengan menggunakan sarana hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan banyak alternatif serta solusi jika sewaktu-waktu penegak hukum kita mendapati kendala melakukan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kepada para ulama. Penggunaan sara non penal dapat dilakukan dengan berbagai cara hal ini bergantung kepada penegak hukum atau lembaga lainnya yang menerapkannya, walaupun demikian sarana non penal yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang sedang berlaku (*ius constituendum*). Dalam kasus yang disampaikan pada pendahuluan oleh penulis terdapat 2 kasus yang disampaikan penulis.⁶⁷

Sarana non penal lainnya yaitu kepolisian bersama-sama dengan para pihak terkait atau tokoh masyarakat melakukan kunjungan atau silaturahmi langsung dan bersama membantu untuk memberikan perlindungan terhadap tokoh agama yang ada di Indonesia. Instansi hukum terkait dapat memberikan bentuk keamaan saat acara keagamaan yang dibantu dengan masyarakat setempat agar tokoh agama merasa dilindungi dan terjamin keamanannya. Tujuan dari kunjungan atau silaturahmi ini sebagai salah satu bentuk langkah yang dapat dilakukan untuk meredam sekaligus membuat tenang para tokoh agama yang merasa diancam/terancam untuk dibunuh. Suatu upaya yang dilakukan oleh kepolisian tersebut merupakan suatu bentuk pencegahan dengan menggunakan pendekatan situasional, pendekatan ini biasa dikenal sebagai *situational crime Prevention*, yang titik konsennya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 139.

untuk melakukan suatu pelanggaran. Selain pendekatan situasional terdapat juga pendekatan yang lain yang sekiranya polisi dapat gunakan untuk gunakan, seperti pendekatan sosial yang dikenal sebagai *Social Crime Prevention* dan pendekatan kemasyarakatan yang dikenal sebagai *Community Based Crime Prevention*.⁶⁸

Pada kasus ini dapat dipahami bahwa pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak hanya sebatas kepada sarana non penal tetapi sarana non-penal pun dapat dilakukan untuk mencegah suatu tindak pidana atau kejahatan selama upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana non penal tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Walaupun demikian menggunakan kedua sarana penal ataupun sarana non penal di atas diharapkan terus dilakukan pengembangan sehingga keamanan dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam hidup para ulama bisa terhindarkan.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

Suatu tindakan yang baik sadar ataupun tidak yang terkesan merendahkan harkat dan martabat manusia hendaknya diberikan ancaman berupa sanksi pidana. Hal yang demikian disampaikan oleh Muladi bahwa “Sebenarnya tingkat peradaban sebuah bangsa terlihat jelas dalam pengaturan hukum pidananya”. Jika perbuatan-perbuatan berupa pelecehan, diskriminasi, ancaman pembunuhan atau pembunuhan belum mendapat larangan dalam suatu bangsa artinya belum

⁶⁸ *Ibid.*

adanya jaminan dari negara untuk menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Fungsi Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi :⁶⁹

- a) Fungsi Umum Hukum Pidana, yaitu: Untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
- b) Fungsi Khusus Hukum Pidana, yaitu: Untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Fungsi khusus hukum pidana ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Primer, yaitu: sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat.
- b. Fungsi Sekunder, yaitu: Untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana.
- c. Fungsi Subsider, yaitu: Usaha melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan sarana/ upaya lain terlebih dahulu. Apabila dipandang sarana/upaya lain itu kurang memadai barulah digunakan hukum pidana. Banyak pakar yang menyarankan dalam menerapkan hukum pidana prinsip *Ultimum Remedium* lebih diutamakan.

⁶⁹ Diah Gustiniati, Budi Rizki H. 2018, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Puska Media, halaman 60.

Ultimum Remidium berarti hukum pidana itu merupakan obat/sarana yang terakhir. Maksudnya, dalam menanggulangi kejahatan hendaknya digunakan dulu upaya/ sanksi hukum yang lain, selain hukum pidana, misalnya menggunakan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Barulah kalau sanksi tersebut tidak dapat menanggulangi kejahatan, digunakan sanksi pidana sebagai obat/upaya hukum yang terakhir.

Ketika sebuah peristiwa kejahatan terjadi, kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap seseorang atau beberapa orang yang menjadi korban, tetapi juga dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menimbulkan akibat atau berpengaruh pada masyarakat, membahayakan kehidupan atau membahayakan keselamatan masyarakat pada umumnya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang memiliki potensial untuk menjadi korban. Oleh karena itu, yang menjadi korban juga mencakup masyarakat (bukan hanya pihak yang merasakan langsung sebagai korban dari pelaku kejahatan).⁷⁰

Pada hal penanggulan tindak pidana percobaan pembunuhan tokoh agama di Indonesia, jika menggunakan atau memakai kebijakan hukum penal yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/ strafrechtspolitik*), yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana

⁷⁰ Nursariani S dan Faisal, *Op.cit.*, halaman 141.

menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.⁷¹

Walaupun demikian, kebijakan masih dirasakan mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negatif). Jadi, jika dilihat dari sudut kebijakan, maka penggunaan atau intervensi penal alangkah baiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan memakai hukum pidana atau sarana penal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelaku kepada ulama, hanya bersifat menyembuhkan gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana merupakan usaha untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab terjadinya penyakit.⁷²

Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan kepada ulama, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/ kebencian sosial (*social disapproval/ social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*Social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*Social Defence Policy*) yang memiliki sifat universal di semua negara. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum

⁷¹ Muhammad Hasan Rumulus, Op.cit., 135.

⁷² *Ibid.*

(khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).⁷³

Proses pembentukan hukum ini sebenarnya telah berjalan lama. Namun demikian, cita-cita pembentukan hukum dalam segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, belum tercapai sepenuhnya khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kepada tokoh agama.

Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari masih ada berbagai kegiatan atau perbuatan melawan hukum terjadi dalam masyarakat, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kondisi semacam ini dapat dipahami, karena kebutuhan hidup manusia serta kegiatan kehidupan manusia sangat banyak dan beragam, serta cepat sekali berubah dan berkembang, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat menampung semua segi kehidupan manusia selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya. Pembaharuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ulama perlu dilakukan secara komprehensif, meliputi seluruh komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yang menurut Friedman terdiri dari komponen substansial, struktural dan kultural. Ada keterikatan yang sangat erat antara pembaharuan pada komponen substansial dengan komponen kultural. Komponen

⁷³ *Ibid.*, halaman 136.

substansial seharusnya dibangun berdasarkan komponen kultural yang dimiliki oleh bangsa tersebut.⁷⁴

Sebernarnya keberadaan terkait pengaturan terhadap tindak pidana pada agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama jo. Pasal 156a KUHP jo. Pasal 156a KUHP, yang mana terdapat bentuk pengaturan perbuatan yang dilarang yaitu: pertama, Perbuatan menafsirkan suatu ajaran agama dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran agama. Kedua, Perbuatan pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia serta mengupayakan seseorang tidak menganut agama apapun juga. Tetapi walaupun demikian, kedua perbuatan yang di larang masih rancu atau terjadi kekosongan norma yaitu dengan tidak adanya penggunaan frasa tokoh agama atau larangan yang secara khusus berkaitan dengan tokoh agama.

Hal ini penting untuk dibuat suatu Undang-Undang yang khusus melindungi tokoh agama. Kendati demikian hingga saat ini kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap ulama dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana masih mendapat kendala yaitu belum memiliki regulasi tersendiri atau tidak secara spesifik mengatur pelaku kejahatan yang berkaitan dengan ulama, pada saat ini penanggulangan kejahatan baru seputar agama, seperti: yan; terdapat dalam Pasal 156 KUHP. Ketentuan hukum sebagaimana disampaikan melahirkan larangan terhadap perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang tidak hanya sebatas kepada kasus-kasus tersebut tetapi

⁷⁴ *Ibid.*

juga berlaku untuk segala bentuk tindak pidana lainnya yang dianut di Indonesia serta larangan atas perbuatan untuk maksud supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa serta pelanggaran terhadap Pasal 156 KUHP. Sanksinya terdapat pada Pasal 156a KUHP dengan diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Walaupun demikian pasal tersebut hanya dapat digunakan sebatas kepada konteks yang berkaitan terhadap agama dan tidak dapat digunakan untuk untuk menjerat pelaku tindak pidana terhadap tokoh agama.⁷⁵

Soerjono Soekanto menyatakan, dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan terutama keserasian atau keharmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi antara tertulis dengan tidak tertulis. Ketidakcocokan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan penegakannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁷⁶ Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola prilaku.

Hak warga negara yang kenal sebagai HAM salah satunya ialah hak memeluk agama dan menjalankan ajaran agama. Agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang dimiliki dalam pada setiap manusia. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 137.

⁷⁶ Siti Merida Hutagalung, 2011, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*, E-journal Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011, halaman 116.

⁷⁷ Muhamad Hasan Rumlus, *Op.cit.*, halaman 135.

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 8 juga memberikan penegasan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Maksud dari pasal di atas ialah negara (dalam hal ini pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya.

Kegagalan dari negara dalam melaksanakan kewajiban dalam menghargai HAM ini akan terjadi jika negara belum mampu melakukan tindakan (*commission*) atau melindungi baik secara preventif atau represif terhadap warganya dari perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia di mana seharusnya ia bersifat aktif berperan dalam melindungi hak setiap warganya. Contohnya: hak atas kebebasan dalam menjalankan suatu ajaran agama (dakwah). Hak menjalankan suatu ajaran agama seperti berdakwah merupakan bagian dari *non-derogable rights*.⁷⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan kepada para ulama mampu mempengaruhi secara preventif terhadap pelaku kejahatan maupun pelaku pelanggaran-pelanggaran kepada para ulama. Biasanya penanggulangan kejahatan dengan memakai sarana hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila usaha-usaha lain sudah tidak berhasil, dan hal tersebut merupakan

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 136.

alat kontrol sosial di dalam masyarakat yang terakhir (*ultimum remidium*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas,⁷⁹ salah satunya melalui hukum pidana.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa. Menurut Mitchell & Roberts, tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi pertanggungjawabannya. Mereka berdua melanjutkan pendapatnya, tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat pidananya dikarenakan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Menurut Abidin & Hamzah, pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional, pembunuh yang impulsif lebih bahaya dari pada pembunuh biasa atau emosional.⁸⁰

Persiapan untuk melakukan tindak pidana bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga perbuatan persiapan tidak diancam pidana. Karena perbuatan persiapan hanya terdiri dari niat dan mempersiapkan alat atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, bahkan percobaan atau permulaan perbuatan belum dilakukan pada saat perbuatan persiapan dilakukan.

Berbeda dengan berencana, berencana merupakan kehendak yang telah diputuskan dalam keadaan tenang, pelaku telah memikirkan, mempertimbangkan, dan merenungkan perbuatan yang akan dilakukan. Dari proses pemutusan

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Echwan Iriyanto, Halif. *Op.cit.*, halaman 33.

kehendak tersebut ada waktu yang dibutuhkan, mulai dari timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak yang telah direncanakan. Kemudian, rencana yang telah dirancang dilaksanakan dengan tenang. Berbeda dengan berencana, berencana merupakan unsur pemberat pidana. Jika unsur berencana terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan dengan rencana itu diperberat.

Jika hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh HC terhadap R dengan menggunakan istilah “mempersiapkan diri” atau perbuatan persiapan, maka HC tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Karena perbuatan persiapan pada umumnya bukan merupakan tindak pidana, hanya tindak pidana persiapan tertentu yang dapat dipidana. Seperti Pasal 250 KUHP tentang mempersiapkan bahan atau benda yang digunakan untuk meniru atau memalsukan nilai mata uang atau memalsu uang kertas. Perbuatan mempersiapkan tindak pidana pembunuhan tentunya belum sampai pada percobaan (permulaan perbuatan) tidak dapat dipidana dan tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana kurang tepat.⁸¹

⁸¹ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Tokoh Agama, Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tentang ketentuan-ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.
2. Terjadinya Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Tokoh Agama yaitu: (a) Motif kebencian terhadap tokoh agama dalam menyuarakan persatuan dan perdamaian.; (b) Motif radikalisme dan terorisme.; dan (c) Motif perbedaan pendapat antar kelompok agama. Dengan modus operandi merencanakan suatu percobaan tindak pidana dengan senjata tajam. Pencegahan yang dapat diupayakan melalui sarana penal dan sarana non penal. Perlindungan terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama melalui Perlindungan Hukum Prefentif dan Represif.
3. Perlindungan sosial mengupayakan perlindungan melalui kerjasama antara instansi hukum yang ada dengan masyarakat untuk memberi rasa aman kepada tokoh agama yang sedang menjalankan tugasnya. Sedangkan, perlindungan hukum mengupayakan perlindungan hukum kepada tokoh

agama melalui pemerintah dalam membentuk peraturan khusus perlindungan hukum bagi tokoh agama di Indonesia.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih menguatkan aturan hukum mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan terlebih yang mengancam para tokoh agama di Indonesia yang sedang melakukan tugasnya, dengan memberikan perlindungan kepada ulama dalam menjalan dakwah adalah merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk melindungi HAM yaitu kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing.
2. Alangkah baiknya instansi pemerintah yang berwenang lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga dapat melihat indikasi kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap tokoh agama di Indonesia yang kurang dapat diselesaikan dengan benar dan cepat dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada para pelaku.
3. Kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap tokoh agama sehingga dapat melindungi dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Ketika hendak melakukan dakwah/kegiatan ibadah lainnya. Sehingga dengan adanya regulasi tersebut maka otomatis memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan para ulama serta penegak hukum (kepolisian dan jaksa penuntut umum) dalam melakukan tindakan hukum kepada para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan , Nur Azisa. 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pres.
- Diah Gustiniati, Budi Rizki H. 2018, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Puska Media.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang : Hak Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media.
- Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika.
- Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nusariani Simatupang dan Faisal. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Satochid Kartanegara, 1999, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman: CV BUDI UTAMA.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sangir Multi Usaha.
- Teguh Prasetyo, 2019. *Hukum Pidana*, Author: Teguh Prasetyo, Publisher: Jakarta : Rajawali Pers.

Jurnal dan Karya Ilmiah :

- Ahmad Syafi'i Mufid, 2013, *Radikalisme dan Terorisme Agama, Sebab dan Upaya Pencegahan*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12.
- Azhar Hafid, 2015, *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015.
- Echwan Iriyanto, Halif. 2021, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs*, jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14 No. 1 April 2021.
- Edi Suharto, 2015, *Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan*, Jurnal *Sosiohumaniora*, Volume 17 No. 1 Maret 2015.
- Febrina Yasmin Salsabila, 2019, *Radikalisme Sebagai Bibit Perpecahan Antar Umat Beragama*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Desember 2019.
- Irwan Yulianto, 2016, *Kejahatan Percobaan Pembunuhan Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016.
- Mohammad Iqbal Ahnaf, Suhadi. 2014, *Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13.
- Muhammad Hanif, Ida Keumala Jeumpa. 2020, *Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No.2 Mei 2020.
- Muhamad Hasan Rumlus, 2022, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Para Ulama*, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 13, No. 1.
- Siti Merida Hutagalung, 2011, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*, E-journal Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011.
- Shofiah Fitriani, 2020, *Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama*, Jurnal Studi Keislaman Volume 20, No. 2, Tahun 2020.
- Zennia Almaida, 2021, *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Jurnal Privat Law Volume 9 Nomor 1 Januari-Juni 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet :

Artikel detiknews, "*Penusuk Syekh Ali Jaber Divonis 4 Tahun Penjara*" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5516718/penusuk-syekh-ali-jaber-divonis-4-tahun-penjara>. Diakses pada Juli 2023.

Artikel Tribatanews, <https://tribatanewspolreslabuhanbatu.id/kapolda-sumut-pimpin-konferensi-pers-pembunuhan-ketua-mui-kab-labura-di-mapolres-labuhanbatu/>. Diakses pada Agustus 2023.